



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI.**  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Agustus 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Taoung Kab. Kampar / Jl. Tri Tunggal No. 40 RT 02 RW 01 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 28 Januari 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 12 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 13 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
- 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pohon kelapa sawit berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun yang telah mati;
  - 1 (satu) potongan batang kayu sepanjang lebih kurang 1,5 M (satu setengah meter)
  - 1 (satu) potongan kawat berduri sepanjang lebih kurang 1 M (satu meter);
  - 3 (tiga) lembar foto alat berat jeni excavator warna biru merk Kobelco yang sedang memuat tanah timbun;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi H.Hasyimi Majidi;

- 4 (empat) lembar foto dengan situasi bekas kerukan/galian tanah;
- 1 (satu) lembar photo copy Tanda Terima uang sebanyak Rp.109.200.000, (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 1996 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) persil Photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/101/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/108/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/BNANG/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI** telah menyuruh saksi **JOHANES NANTO SIREGAR** selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifinn yang terdakwa sewa, masuk kedalam lokasi tanah milik saksi **H. HASYIMI MAJIDI** dengan cara merusak Pagar kawat berduri pembatas tanah dengan cara mencabut dan memutusnya dengan menggunakan alat berat yang di kendairai oleh saksi **JOHANES NANTO SIREGAR** masuk kedalam lokasi tersebut selanjutnya saksi **JOHANES NANTO SIREGAR** atas perintah dan diawasi oleh terdakwa telah mengambil tanah tersebut dengan cara mengeruk dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan excavator dan memuatkannya kedalam truk sebagai tanah timbunan dengan maksud untuk di jual, dan perbuatan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban H. HASYIMI MAJIDI menderita kerugian dari luasnya tanah yang dikeruk dan di jual sebagai tanah timbun oleh terdakwa yaitu seluas 25x 30 M atau 750. M<sup>2</sup> dengan kedalaman lebih kurang 4 (empat) meter atau sekitar 3000 kubik dengan harga perkubiknya Rp. 20.000,- dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 60.000.000,- atau setidaknya lebih sari Rp. 2.500.000

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI**, sebagai diatur dalam ancaman Pidana Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan tersebut* dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI** telah menyuruh saksi **JOHANES NANTO SIREGAR** selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifin yang di sewa oleh terdakwa, untuk memutuskan pagar kawat berduri pembatas tanah milik dari saksi korban H. HASYIMI MAJIDI dan mencabut pohon sawit yang ada didalam pagar tersebut dan selanjutnya mengeruk tanah dan memuatnya kedalam truk akibat dari perbuatan terdakwa tersebut :

- Pagar kawat berduri pembatas tanah milik saksi H. HASYIMI MAJIDI sudah rusak dan terputus-putus dan tidak dapat dipergunakan lagi sepanjang lebih kurang 25 meter;
- Tanaman sawit yang dicabut sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) batang menjadi mati;
- Tanah yang dikeruk dan diambil tanahnya seluas 25 x 30 M atau 750. M<sup>2</sup> dengan kedalaman lebih kurang 4 meter menjadi rusak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari perbuatan terdakwa yang ditaksir Rp. 60.000.000,- atau lebih dari Rp. 2.500.000;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI**, sebagai diatur dalam ancaman Pidana Melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. H.Hasyimi Majidi :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pengrusakan dan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 003 RW 006 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan menyewa alat berat untuk mengeruk tanah di lahan milik saksi;
- Bahwa untuk melakukan hal tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat berat tersebut ke tanah milik saksi, kemudian dengan alat berat tersebut terdakwa mulai menggarap tanah saksi sehingga pagar pembatas tanah menjadi rusak dan tanaman kelapa sawit yang telah saksi tanam jugadibacuti sehingga menjadi rusak dan mati.
- Bahwa pagar kawat berduri yang rusak akibat dari alat berat yang terdakwa masukkan ke dalam lahan saksi sepanjang  $\pm 300$  M (tiga ratus meter).
- Bahwa saksi telah menanam tanah tersebut seluas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) dengan tanaman kelapa sawit dan 10 Ha (sepuluh hektar) lagi saksi tanam dengan tanaman karet dan sisanya belum saksi tanam.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari sdr. Khaidir dan sdr. Dilam dengan harga Rp 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mulai memagari lahan milik saksi tersebut pada bulan Februari 2013 dan menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit pada tahun 2007.
- Bahwa pagar tersebut saksi bangun hanya pada bagian yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa dan pagar tersebut didirikan sebagaimana kesepakatan lisan antar saksi dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tanah yang terdakwa lakukan dari saksi Jamaan dan saksi Ramli yang menghubungi saksi yang masing-masing merupakan pekerjakebun saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa mengapa pagar tersebut dirusak.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan Ketua RT tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa tanah milik saksi yang sudah dikeruk dengan alat berat dan diambil tanahnya untuk terdakwa jual sebagai tanah timbun.
- Bahwa tanah yang telah terdakwa keruk seluas 25 x 30 M atau seluas 750 M<sup>2</sup> (tujuhatus lima puluh meter persegi) dengan kedalaman 4 M (empat meter).
- Bahwa tanah tersebut sekarang saksi kuasai, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.SKT/101/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 atas nama Dilam dan Surat Keterangan Tanah No.SKT/108/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 An. saksi Khaidir;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pengerukan tanah yang terdakwa lakukan kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. **Annuar Bin Hasan Basri Als Buyung:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian tanah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 003 RW 006 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saat sedang bekerja di kebun milik orang tua saksi yang berdekatan dengan kebun milik saksi H.Hasyimi Majidi, saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang pekerja sedang merintis / menebas lahan mulai dari tanah sempadan dengan orangtua saksi sampai dengan tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi.
- Bahwa saksi H.Hasyimi Majidi yang telah menanam tanaman kelapa sawit dan membuat pagar di lahan miliknya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu hanya melihat terdakwa dan pekerjaannyatersebut.
- Bahwa pada saat itu yang sedang saksi lakukan adalah memanen karet.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat berat Excavator Merk Kobelco warna biruuntuk masuk ke dalam lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi.
- Bahwa pada saat saksi melihat ke lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi, saksi jugamelihat ada galian alat berat dengan kedalaman 4 M (empat meter) di lahan miliksaksi H.Hasyimi Majidi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. **Jamaan:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pekerja kebun milik saksi H.Hasyimi Majidi diDesa Karya Indah KM 13 Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pecurian dilahan milik saksi H.Hasyimi Majidi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib diJl. Garuda Sakti KM 13RT 003 RW 006 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saat sedang bekerja di lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi di Desa Karya Indah KM 13. Pada saat itu saksi mendengar ada suara orangmenebas. Mendengar hal tersebut, saksi langsung menuju ke tempat tersebut danmelihat terdakwa dan pekejanya sedang menebas / merintis lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi.
- Bahwa tanah milik terdakwa bersempadan dengan tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi;
- Bahwa keesokan harinya setelah merintis lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi, laluterdakwa memasukkan alat berat.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat berat tersebut untuk menggali tanah di lahan miliksaksi H.Hasyimi Majidi dan tanah tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa jual,kejadian tersebut mulai pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa alat berat yang terdakwa masukkan ke dalam lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi adalah alat berat Merk Kobelco warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Ramli :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pekerja kebun milik saksi H.Hasyimi Majidi di Desa Karya Indah KM 13 Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pecurian di lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 003 RW 005 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Jum'at bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat pulang bekerja, lalu saksi hendak menuju ke pondok di lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi di Desa Karya Indah KM 11. Pada saat itu saksi mendengar ada suara alat berat di lokasi kebun milik saksi H.Hasyimi Majidi. Mendengar hal tersebut, saksi pun melaporkannya kepada saksi H.Hasyimi Majidi.
- Bahwa keesokan harinya, pada pagi harinya saksi sudah melihat lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi sudah ada parit galian alat berat di dalam lahan.
- Bahwa tanah terdakwa bersempadan dengan tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi.
- Bahwa terdakwa memasukkan alat berat tersebut untuk menggali tanah di lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi dan tanah tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa jual, kejadian tersebut mulai pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa alat berat yang terdakwa masukkan ke dalam lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi adalah alat berat Merk Kobelco warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 5. Khaidir Als Idir:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi H.Hasyimi Majidi yang telah membeli lahan milik saksi di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 003 RW 005 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut seluas 45,5 Ha dan telah ditanami dengan tanaman karet dan tanaman kelapa sawit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendatangi lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi saksi melihat ada galian tanah sedalam 7 M (tujuh meter) dengan lebar kurang lebih 20 M (duapuluh meter) dan panjang kurang lebih 100 M (seratus meter), serta galian parit sedalam 2 M (dua meter) dengan lebar 2 M (dua meter) sepanjang kurang lebih 300M (tiga ratus meter);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menggali di lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 6. Yohannes Nanto Siregar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bekerja pada CV Karya Murni sebagai Operator Alat Berat Jenis Excavator. Dimana CV Karya Murni merupakan kontraktor dari Kota Medan yang melakukan pekerjaan steking / pembersihan lahan.
- Bahwa diperlihatkan photo alat berat Excavator warna biru Kerk Kobelco yang menggali dan mengisi tanah ke dalam mobil truck. Saksi mengetahui alat berat tersebut, karena saksi lah operatornya dan alat berat tersebut telah disewa oleh terdakwa untuk memuat tanah timbun di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 003 RW 006 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah bekerja memuat tanah timbun di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan atas suruhan dari terdakwa.
- Bahwa untuk mengerjakan menggali tanah timbun tersebut, saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama bekerja di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT 003 RW 006 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mengarahkan dan memerintahkan saksi adalah terdakwa.
- Bahwa selama bulan Juni 2013 tersebut, saksi ada diperintahkan oleh terdakwa untuk bekerja pada malam hari dan pada saat itu terdakwa ikut di dalam alat berat.
- Bahwa yang telah diarahkan oleh terdakwa pada malam hari tersebut adalah membuat batas tanah dengan menggali tanah membuat parit selebar 1M (satu meter) panjang 1 M (satu meter) dan panjang sekira 50 M (lima puluh meter). Pada saat itu juga saksi disuruh untuk menimbun dan menutup parit yang sudah ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengerjakan penggalian dan penimbunan parit atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa, tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah miliknya.
- Bahwa luas tanah yang telah dikeruk dan dijual sebagai tanah timbun seluas 25 x 30M atau 750 M<sup>2</sup> dengan kedalaman 4 M atau sekitar 3.000 Kubik.
- Bahwa terdakwa selalu mengawasi alat berat yang bekerja memuat tanah ke mobil.
- Bahwa mobil truck yang telah saksi muat atau isikan dengan tanah timbun satu harinya sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) truck.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah melakukan penggalian tanah, yang dilakukan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar selaku operator alat berat. Terhadap pengrusakan pagarkawat terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa akibat dari pekerjaan alat berat yang mengambil tanah di lahan milik saksi H.Hasyimi Majidi tersebut, mengakibatkan tanaman kelapa sawit menjadi mati dan pagarkawat menjadi putus.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alat berat yang digunakan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar pada saat menggali tanah dan mengisinya ke dalam mobil truck, terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa hanya menyuruhnya untuk menggali tanah di tanah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar untuk menggali tanah untuk meratakan tanah milik terdakwa dan menjual tanah timbun tersebut dan alat untuk menggali tanah tersebut adalah alat berat jenis excavator.
- Bahwa alat berat yang masuk ke lahan terdakwa selalu berganti-ganti.
- Bahwa yang menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar bekerja mengambil tanah adalah terdakwa.
- Bahwa yang menguasai lahan yang tanahnya telah terdakwa gali tersebut untuk diambil tanah timbunnya adalah sdr. Dila;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi H.Hasyimi Majidi mengenai batas tanah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Yohannes Nanto Siregar sudah bekerja selama 2 (dua) bulan menggali tanah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H.Hasyimi Majidi
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar bekerja sampaimalam hari.
- Bahwa pada saat saksi Yohannes Nanto Siregar bekerja, tidak ada alat berat lain yangbekerja pada saat itu.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pagar dan tanaman kelapa sawit yang rusak akibat alatberat bekerja menggali tanah dan membuat parit.
- Bahwa terdakwa yang mengarahkan saksi Yohannes Nanto Siregar bekerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi a de charge di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Salim :

- Bahwa saksi menjelaskan telah menjual tanah milik saksi di di Jl. Garuda Sakti KM 13 RT003 RW 006 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi tanah yang saksi jual kepada terdakwa adalah untukrumah terdakwa, berbeda dengan lokasi kejadian.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pengerukan tanah yang terdakwa lakukan, berada disebelang rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi tempat pengerukan tanah yang terdakwa lakukan, saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. JCB Siallagan :

- Bahwa saksi menielaskan pada tahun 1995, Terdakwa ada membeli tanah dari sdr. Mizan.
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tempat terjadi pencurian yang terdakwa lakukantersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



### 3. Erwin.K :

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1995, Terdakwa ada membeli tanah dari sdr.Mizan;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tempat terjadi pencurian yang terdakwa lakukantersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengerti peristiwa yang menimpa terdakwasehingga terdakwa harus disidangkan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon kelapa sawit berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun yang telah mati;
- 1 (satu) potongan batang kayu sepanjang lebih kurang 1,5 M (satu setengah meter)
- 1 (satu) potongan kawat berduri sepanjang lebih kurang 1 M (satu meter);
- 3 (tiga) lembar foto alat berat jeni excavator warna biru merk Kobelco yang sedang memuat tanah timbun;
- 4 (empat) lembar foto dengan situasi bekas kerukan/galian tanah;
- 1 (satu) lembar photo copy Tanda Terima uang sebanyak Rp.109.200.000, (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 1996 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) persil Photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/101/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) persil photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/108/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifin yang terdakwa sewa, masuk kedalam lokasi tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi yang berada di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara merusak Pagar kawat berduri pembatas tanah dengan cara mencabut dan memutusnya dengan menggunakan alat berat yang di kemudikan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar masuk kedalam lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Yohannes Nanto Siregar atas perintah dan di awasi oleh terdakwa telah mengambil tanah tersebut dengan cara mengeruk dengan menggunakan excavator dan memuatkannya kedalam truk sebagai tanah timbunan dengan maksud untuk di jual, dan perbuatan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil tanah timbunan milik H.Hasyimi Majidi tersebut untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban H.Hasyimi Majidi menderita kerugian dari luasnya tanah yang dikeruk dan di jual sebagai tanah timbun oleh terdakwa yaitu seluas 25x 30 M atau 750. M<sup>2</sup> dengan kedalaman lebih kurang 4 (empat) meter atau sekitar 3000 kubik dengan harga perkubiknya Rp. 20.000,- dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 60.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, dengan arti kata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu



**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifin yang terdakwa sewa, masuk kedalam lokasi tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi yang berada di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara merusak Pagar kawat berduri pembatas tanah dengan cara mencabut dan memutusnya dengan menggunakan alat berat yang di kemudikan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar masuk kedalam lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Yohannes Nanto Siregar atas perintah dan diawasi oleh terdakwa telah mengambil tanah tersebut dengan cara mengeruk dengan menggunakan excavator dan memuatkannya kedalam truk sebagai tanah timbunan dengan maksud untuk di jual, dan perbuatan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa tanah timbunan yang merupakan milik saksi H.Hasyimi Majidi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanah timbunan tersebut, tanpa seizin pihak saksi H.Hasyimi Majidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifin yang terdakwa sewa, masuk kedalam lokasi tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi yang berada di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara merusak Pagar kawat berduri pembatas tanah dengan cara mencabut dan memutusnya dengan menggunakan alat berat yang di kemudikan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar masuk kedalam lokasi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Yohannes Nanto Siregar atas perintah dan diawasi oleh terdakwa telah mengambil tanah tersebut dengan cara mengeruk dengan menggunakan excavator dan memuatkannya kedalam truk sebagai tanah timbunan dengan maksud untuk di jual, dan perbuatan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;
4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin M.GANI, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah "sengaja" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “*sengaja*” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan *sengaja* berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusak barang*” adalah menjadikan barang tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifin yang terdakwa sewa, masuk kedalam lokasi tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi yang berada di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara merusak Pagar kawat berduri pembatas tanah dengan cara mencabut dan memutusnya dengan menggunakan alat berat yang di kemudikan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar masuk kedalam lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Yohannes Nanto Siregar atas perintah dan diawasi oleh terdakwa telah mengambil tanah tersebut dengan cara mengeruk dengan menggunakan excavator dan memuatkannya kedalam truk sebagai tanah timbunan dengan maksud untuk di jual, dan perbuatan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan mencabut dan memutus pagar serta kawat berduri pembatas tanah tersebut, sehingga pagar dan kawat berduri tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian milik orang*” adalah seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pagar dan kawat berduri yang telah rusak tersebut merupakan milik saksi H.Hasyimi Majidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Yohannes Nanto Siregar selaku Operator alat berat jenis Excavator merk Kobelco warna biru milik saksi Teguh Arifin yang terdakwa sewa, masuk kedalam lokasi tanah milik saksi H.Hasyimi Majidi yang berada di jalan Garuda Sakti KM 13 RT 03 RW 06 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dengan cara merusak Pagar kawat berduri pembatas tanah dengan cara mencabut dan memutusnya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat yang di kemudikan oleh saksi Yohannes Nanto Siregar masuk kedalam lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Yohannes Nanto Siregar atas perintah dan diawasi oleh terdakwa telah mengambil tanah tersebut dengan cara mengeruk dengan menggunakan excavator dan memuatkannya kedalam truk sebagai tanah timbunan dengan maksud untuk di jual, dan perbuatan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saksi-saksi A de charge yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Salim, saksi JCB Siallagan dan saksi Erwin.K hal mana dari ketiga orang saksi a de charge yang diajukan Terdakwa tersebut terutama saksi Salim mengetahui lokasi Terdakwa mengambil tanah timbunan tersebut sedangkan terhadap keterangan saksi JCB Siallagan dan saksi Erwin.K tidak ada relevansinya dengan perkara Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat pada prinsipnya saksi-saksi A de charge tersebut tidak melihat secara langsung kejadiannya dan saksi-saksi A de charge hanya menerangkan tentang Terdakwa ada membeli tanah kepada Mizan akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui posisi tanah yang dibeli Terdakwa tersebut, sehingga Majelis berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi A de charge tersebut hanya merupakan hal-hal yang meringkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan.....”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon kelapa sawit berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun yang telah mati, 1 (satu) potongan batang kayu sepanjang lebih kurang 1,5 M (satu setengah meter), 1 (satu) potongan kawat berduri sepanjang lebih kurang 1 M (satu meter), 3 (tiga) lembar foto alat berat jeni excavator warna biru merk Kobelco yang sedang memuat tanah timbun, 4 (empat) lembar foto dengan situasi bekas kerukan/galian tanah, 1 (satu) lembar photo copy Tanda Terima uang sebanyak Rp.109.200.000, (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juli 1996 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014, 1 (satu) persil Photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/101/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014, 1 (satu) persil photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/108/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Pasal 406 AYAT (1) KE 5 JO  
Pasal 55 ayast (1 ) ke 1 KUHP, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan  
perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa  
MUHAMMAD SALEH  
Als SALEH Bin M.GANI  
telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana  
“Pencurian dalam  
keadaan

memberatkan...”

2. Menjatuhkan pidana oleh  
karena itu kepada  
Terdakwa dengan pidana  
penjara selama (1 (satu )  
tahun dan 7 ( tujuh )  
bulan ;

3. Menetapkan lamanya  
masa penangkapan dan  
penahanan yang telah  
dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang  
dijatuhkan;

4. Menetapkan agar  
Terdakwa tetap berada  
dalam tahanan;

5. Menetapkan barang  
bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon kelapa sawit berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun yang telah mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan batang kayu sepanjang lebih kurang 1,5 M (satu setengah meter)
- 1 (satu) potongan kawat berduri sepanjang lebih kurang 1 M (satu meter);
- 3 (tiga) lembar foto alat berat jeni excavator warna biru merk Kobelco yang sedang memuat tanah timbun;

dikembalikan kepada saksi H.Hasyimi Majidi;

- 4 (empat) lembar foto dengan situasi bekas kerukan/galian tanah;
- 1 (satu) lembar photo copy Tanda Terima uang sebanyak **Rp.109.200.000**, (seratus sembilan juta dua **ratus ribu rupiah**) **tanggal 04 Juli 1996** yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) persil Photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/101/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;
- 1 (satu) persil photo copy Surat Keterangan Tanah No.SKT/108/PC/95 tanggal 13 Juni 1995 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia Pekanbaru tertanggal 08 September 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari JUM AT , tanggal 27 MARET 2015, oleh ARIE ANDHIKA.A, S,H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H dan FERDIAN PERMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 13 APRIL 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KHAIDIR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh AGUNG IRAWAN, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**NURAFRIANI PUTRI,SH**

**ARIE ANDHIKA.A,SH,MH**

**FERDIAN PERMADI,S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**KHAIDIR**